

**PENULISAN SKRIPSI / *LEGAL MEMORANDUM***

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PT. TEIKO  
CONSTRUCTION DARI PERSPEKTIF HAK PEKERJA DAN  
KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA.**



**Diajukan Oleh:**

**Jody Wirawan**

**NPM : 180513291**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI / *LEGAL MEMORANDUM***

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PT. TEIKO  
CONSTRUCTION DARI PERSPEKTIF HAK PEKERJA DAN  
KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA**



**Diajukan oleh:**

**Jody Wirawan**

**NPM : 180513291**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis.**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing I**

**Tanggal: 25 Agustus 2022**

**Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENULISAN SKRIPSI / *LEGAL MEMORANDUM***

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PT. TEIKO  
CONSTRUCTION DARI PERSPEKTIF HAK PEKERJA DAN  
KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA**



Skripsi / Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Sabtu  
**Tanggal** : 17 September 2022  
**Tempat** : Zoom Meetings

**Susunan Tim Penguji:**

**Tanda Tangan**

**Ketua :**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum.

**Sekretaris :**



Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.

**Anggota :**



Dr. J. Widiyantoro, S.H., M.H.




**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum.**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 25 Agustus 2022  
Yang menyatakan,

Jody Wirawan

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hikmat yang diberikan sehingga, pada akhirnya karya Penulisan Hukum ini dapat selesai dibuat. Penulisan Hukum ini dibuat dalam bentuk suatu *Legal Memorandum*, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di PT. Teiko Construction Dari Perspektif Hak Pekerja dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.” Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kelulusan di dalam Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tentunya Penulisan Hukum ini tidak dapat diselesaikan, hanya dengan kemampuan Penulis sendiri, namun juga karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan senang hati memberikan dukungan, bimbingan, arahan, dan semangat di dalam Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Maka dari itu, dengan penuh hormat Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. atas segala ilmu, pengetahuan, yang telah diberikan, serta persetujuan bagi Penulis untuk melakukan penelitian.
2. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, Ibu. Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H., yang telah memberikan sumbangan waktu, pikiran, dan juga semangat di dalam setiap waktu bimbingan yang ada, baik melalui media Teams, maupun melalui WhatsApp. Juga, atas koreksi, bimbingan, dan

pengarahan yang jelas serta lemah lembut, sehingga Penulis dapat memahami setiap hal yang diperlukan di dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

3. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., atas bimbingan dari awal Penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta ilmu dan wejangan yang berharga sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan setiap mata kuliah hingga akhirnya menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
4. Tim Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, bantuan, serta arahan di dalam menyempurnakan tulisan Penulis di dalam Ujian Pendadaran.
5. Seluruh Dosen, Staff, Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas ilmu, didikan, arahan, serta pelayanan yang telah diberikan secara maksimal, selama Penulis menimba ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kedua Orang Tua, bapak Tje San dan Ibu Asrina, atas doa, dukungan, nasihat serta semangat yang tidak pernah habis dan tidak pernah berakhir selama Penulis hidup.
7. Keluarga Besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu nama nya, atas dukungan doa dan semangat, selama proses Penulisan Hukum.
8. Untuk Genb Grinda Rahmadi, yang selalu mengingatkan Penulis bahwa Penulis bisa menyelesaikan segala sesuatu yang ada di hadapan Penulis, dan selalu membawa tawa dan sukacita selama proses Penulisan.

9. Rekan-rekan di dalam pelayanan Abbalove Lombok, Geri, kak Xena, Karen, Mitchellin, Celli, Darren, Darryl, Nakata, Om Bambang, Tante Yudith, kak Arie Wibowo, kak Pipit, kak Jordan, kak Arie Kusuma, kak Sara, kak Hesti, kak Anast, kak Yan, atas doa, dukungan dan semangat yang terus diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat tetap kuat di dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini sampai pada akhirnya.
10. Teman-teman seperjuangan Penulis di masa Penulis sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vitalis Arka Biyan Prasadha, dan Imanuel Satria Kharisma Adiarta, yang telah menemani, mendukung dan memberikan semangat Penulis, selama masa kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta sampai pada akhirnya.

Akhir kata, Penulis menyadari betul bahwa di dalam Penulisan Hukum ini, masih banyak kekurangan dan masih sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, Penulis mengharapkan adanya saran, masukan, kritik yang membangun guna melengkapi dan menyempurnakan Penulisan Hukum ini sehingga dapat memenuhi dan mencapai tujuannya, yakni memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, berupa tambahan wawasan, dan pengetahuan mengenai topik terkait. Sekian dan terima kasih.

Mataram, 25 Agustus 2022

Jody Wirawan

## **ABSTRAK**

Judul Penulisan Hukum ini adalah Perlindungan Hukum Bagi Pekerja di PT. Teiko Construction Dari Perspektif Hak Pekerja dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. PT. Teiko Construction adalah suatu Perusahaan Multinasional berdasarkan suatu kasus hipotetik. Keberadaan Perusahaan Multinasional tidak selamanya berdampak baik. Salah satu dampak yang kurang baik yang dibawa oleh Perusahaan Multinasional ialah kurang perhatian terhadap hal-hal yang bersifat sosial dan kemanusiaan, seperti Hak Asasi Manusia. Tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah untuk menegaskan mengenai posisi Perusahaan Multinasional di dalam penegakan Hak Asasi Manusia. membahas mengenai Perlindungan Hukum apa yang dapat diterima apabila seorang pekerja di dalam suatu Perusahaan Multinasional, mengalami Pelanggaran Hak Pekerja. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis di mana setiap fakta-fakta hukum akan diidentifikasi lalu dianalisa kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan setiap bahan-bahan hukum yang ditemukan, akan digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan. Hasil dari Penelitian ini adalah berupa suatu pendapat hukum yang menegaskan bahwa Hak Pekerja dan Hak Asasi Manusia adalah dua macam hak yang berbeda namun saling mendukung, dan seorang pekerja dapat memperoleh pertanggungjawaban tertentu dari pihak Perusahaan Multinasional berupa Penyelesaian Perselisihan Hak.

Kata Kunci : Perusahaan Multinasional, Pekerja, Hak Pekerja, Hak Asasi Manusia, pelanggaran.

The title of this legal paper is Legal Protection for Workers of Teiko Construction Inc. from the Perspective of Worker's Rights in Relation to the Human Rights. Teiko Construction Inc. is a multinational enterprise based on a hypothetical case. The establishment of Multinational Enterprise does not always bring positive effect. One of the unfavourable impacts that a Multinational Enterprise brought is the lack of attention to social and humanitarian matters, such as human rights. The main goal of this writing is to emphasize the stance of Multinational Enterprises regarding the enforcement of Human Rights. This writing also examines the legal protections for workers who experiences a violation of worker's rights. The research is conducted using normative methods, where the legal facts will be identified, and analysed for its compliance to the legal provisions, and any legal materials found will be applied to counter the legal issues raised. The results of this study are in the form of a legal opinion which confirms that Worker's Rights and Human Rights are two different yet mutually supportive sets of rights, and a worker can obtain responsibility from the Multinational Enterprise through the settlement of rights disputes.

Keywords: Multinational Enterprises, workers, worker's rights, human rights, violation.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
Error! Bookmark not defined.	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I KASUS POSISI</b> .....	<b>2</b>
A. Fakta-fakta Hukum.....	2
<b>BAB II PERTANYAAN HUKUM</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM</b> .....	<b>6</b>
A. Penelusuran Hukum mengenai Perusahaan Multinasional, dan Kedudukan Perusahaan Multinasional menurut Peraturan Perundang- Undangan.....	6
B. Pengaturan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia menurut Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan kaitannya dengan keberadaan Hak Pekerja. ....	11
C. Pengaturan Hukum mengenai Hak-Hak Pekerja, Menurut Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Penyelesaian Perselisihan Hak. ....	19
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM</b> .....	<b>34</b>
A. Mengenai Hak- Hak Pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	34
B. Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Pekerja bagi para Pekerja di dalam Perusahaan Multinasional.....	44

<b>BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM.....</b>	<b>57</b>
A. PENDAPAT HUKUM.....	57
B. REKOMENDASI HUKUM.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>



## **PENDAHULUAN**

Legal Memorandum ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja di PT. Teiko Construction Dari Perspektif Hak Pekerja dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. Legal Memorandum ini ditulis oleh Jody Wirawan, salah satu mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM 180513291, sebagai hasil karya dari Penulisan Hukum sebagai syarat kelulusan.

Legal Memorandum ini berdasar pada sebuah Kasus Hipotetik atau kasus rekayasa, yang dibuat oleh Penulis secara runtut, lengkap beserta dengan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur hukum yang nantinya akan diteliti dan di analisa lebih lanjut kesesuaiannya dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemohon dari Legal Memorandum ini menurut Kasus Posisi yang ada adalah seorang wanita berusia 27 tahun bernama Ratih Suarsana, yang berdomisili di Denpasar, Pulau Bali, dan sudah bekerja di sebuah Perusahaan Multinasional yang bergerak di bidang Pembangunan atau Konstruksi dari Jepang, bernama PT. Teiko Construction. Legal Memorandum ini selesai disusun pada tanggal 23 Agustus 2022, lalu disetujui untuk ujian pada tanggal 25 Agustus 2022.